



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Zainal Wijaya als Inal Bin Sudirman H.Hasan
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun/ 17 Mei 2000.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Buburanda Kel.Korumba Kec.Mandongga Kota
Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

Nama lengkap : M.Fajrin Aswari als Fajrin
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun/ 14 Nopember 2000.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Haeba IV Lr Jenaka Kel.Wua-Wua Kec.Wua-
Wua Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa dalam Perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAINAL WIJAYA Alias INAL** dan **terdakwa II M. FAJRIN ASWARI Alias FAJRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ZAINAL WIJAYA Alias INAL** dan **terdakwa II M. FAJRIN ASWARI Alias FAJRIN** masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LA ODE MUNAFAR**
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa I ZAINAL WIJAYA Alias INAL bersama-sama dengan Terdakwa II M. FAJRIN ASWARI Alias FAJRIN, saksi MUH. GILANG RAMADHAN Alias BAIM (diajukan dalam perkara terpisah), dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) , pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Orinunggu Perum. BTN Manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu, Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, , **“telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya terdakwa I ZAINAL WIJAYA Alias INAL bersama-sama dengan Terdakwa II M. FAJRIN ASWARI Alias FAJRIN, saksi MUH. GILANG RAMADHAN Alias BAIM (diajukan dalam perkara terpisah), dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange dengan maksud untuk mencari sepeda milik orang lain untuk diambil, kemudian saat melintas di Jl. Orinunggu Perum. BTN Manggarai Kel. Kambu, Kec. Kambu Kota Kendari, telah melihat 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban LA ODE MUNAFAR yang sedang terparkir di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa I memberhentikan mobil yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu Terdakwa II bersama saksi MUH. GILANG RAMADHAN Alias BAIM dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM turun dari mobil, sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, setelah itu saksi MUH. GILANG RAMADHAN Alias BAIM dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM membuka pintu pagar rumah saksi korban, lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa II menunggu di luar pagar rumah saksi korban sambil berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi MUH. GILANG



RAMADHAN Alias BAIM dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM berada di pekarangan rumah saksi korban, saksi MUH. GILANG RAMADHAN Alias BAIM dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM langsung mengangkat 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban, kemudian sepeda milik saksi korban tersebut dimasukan kedalam mobil tersebut, setelah itu para terdakwa bersama saksi MUH. GILANG RAMADHAN Alias BAIM dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM meninggalkan tempat tersebut sambil membawa sepeda milik saksi korban.

- Bahwa ketika para terdakwa bersama saksi MUH. GILANG RAMADHAN Alias BAIM dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM mengambil sepeda milik saksi korban tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana .-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban **LA ODE MUNAFAR** , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO), yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Sepetember 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dicuri oleh para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban LA ODE MUNAFAR.
- Bahwa benar, awalnya pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 saksi korban menyimpan 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 di teras depan rumah saksi korban yang terletak di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, keesokan harinya minggu minggu 13 September 2020 sekitar jam 06.00 Wita Saat membuka pintu depan rumahnya, saksi korban melihat pintu pagar rumahnya sudah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dngan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban sudah tidak ada / hilang saat itu saksi korban juga tidak melihat gembok pagar rumah miliknya.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui yang mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat nanti setelah di kantor polres kendari barulah saksi mengetahui bahwa yang mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban yaitu para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO).
- Bahwa benar kerugian secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) tersebut yaitu sekitar sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan, para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dngan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muh Syawal, yang mana keterangan saksi dibacakan dipersidangan , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO), yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar barang bukti yang dicuri oleh para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban LA ODE MUNAFAR.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan awalnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 Wita saksi korban menelpon saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban yang di simpan di teras rumah saksi korban hilang di curi dan pintu pagar rumah saksi korban sudah terbuka, kemudian saksi kerumah saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban, saat itu saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saat saksi korban bangun pagi kemudian saksi korban membuka pintu rumah dan pada saat itu pintu pagar rumah saksi korban terbuka dan 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat yang di parkir diteras depan rumah saksi korban sudah hilang.
- Bahwa benar saksi korban awalnya tidak mengetahui yang mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat nanti setelah di kantor polres kendari barulah saksi mengetahui bahwa yang mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban yaitu para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO).
- Bahwa benar kerugian secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) tersebut yaitu sekitar sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan, para terdakwa serta lelaki MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dngan nomor rangka :

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPM2601190398 milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban.

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

3. Saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, yang mana keterangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar para terdakwa serta saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO), mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban LA ODE MUNAFAR yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar barang bukti yang dicuri oleh para terdakwa serta saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat milik saksi korban LA ODE MUNAFAR.
- Bahwa benar saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar pukul 23.00 wita saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) menggunakan mobil Honda Brio warna orange mengarah ke BTN Manggarai Kendari, kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil setelah itu saksi (diajukan dalam berkas perkara

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menuju ke kamar kos terdakwa I.

- Bahwa benar kerugian secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZAINAL WIJAYA Alias INAL Bin SUDIRMAN H. HASAN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa I menegrti sehubungan dengan tiindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Sepetember 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) menggunakan mobil Honda Brio warna orange mengarah ke BTN Manggarai Kendari, kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut, kemudian



terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menuju ke kamar kos terdakwa I.

- Bahwa benar kerugian secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban.

2. Terdakwa II M. FAJRIN ASWARI als Fajrin Bin Muh Ifar, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa II menegrti sehubungan dengan tiindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa I bersama saksi

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa benar terdakwa II menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) menggunakan mobil Honda Brio warna orange mengarah ke BTN Manggarai Kendari, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menuju ke kamar kos terdakwa I.
- Bahwa benar kerugian secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa I bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas



perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa I bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I menegrti sehubungan dengan tiindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) menggunakan mobil Honda Brio warna orange mengarah ke BTN Manggarai Kendari, kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut, kemudian terdakwa I dan



terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukkan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) meninggalkan tempat kejadian tersebut dan menuju ke kamar kos terdakwa I.

- Bahwa benar kerugian secara keseluruhan atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa benar atas perbuatan ini Para Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**
- 6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa I Zainal Wijaya als Inal Bin Sudirman H.Hasan dan Terdakwa II M.Fajrin Aswari als Fajrin dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“barang siapa”** telah terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasaannya. Dari fakta yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar Bahwa benar Para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR.

Menimbang Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti.

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR.

Menimbang Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan Para Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seakan-akan barang tersebut adalah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga dari keterangan terdakwa bahwa maka benar Terdakwa telah mengambil pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR.

Menimbang Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** telah terbukti;

Ad.6 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bahwa dua orang atau lebih semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa maka benar Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03:30 Wita di BTN Manggarai Kendari Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398 milik saksi korban LA ODE MUNAFAR.

Menimbang Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) sampai di BTN manggarai Kendari tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) melihat sebuah rumah di BTN manggarai Blok F No. 17 Kel. Kambu Kec. Kambu pintu pagarnya tidak tertutup dan ada 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat terparkir di teras rumah saksi korban, kemudian saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam pagar dan mencuri 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat tersebut dan membawanya ke mobil yang saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama para terdakwa serta lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) pakai sedangkan para terdakwa melipat kursi jok mobil tersebut dan lelaki ALAMSYAH Alias ALAM (DPO) memasukan sepeda milik saksi korban tersebut ke dalam mobil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban..

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita dari Para Terdakwa , maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Zainal Wijaya als Inal bin Sudirman H.Hasan dan Terdakwa II M.Fajrin Aswari als Fajrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Zainal Wijaya als Inal bin Sudirman H.Hasan dan Terdakwa II M.Fajrin Aswari als Fajrin** oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk MTB PASIFIK VIGILION 3.0 warna coklat dengan nomor rangka : JPM2601190398.**Dikembalikan kepada yang berhak yakni La Ode Munafar**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh **Rudi Suparmono,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Kelik Trimargo,SH.MH** dan **Andi Eddy Viyata,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Alisabir**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Muhammad Rabith,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Kelik Trimargo,SH.MH

Rudi Suparmono,SH.MH

Andi Eddy Viyata,SH

PANITERA PENGGANTI,

La Ode Alisabir